

Bab 4

Kesimpulan, Rekomendasi, dan Implikasi

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian *tax review* yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan CV X terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan selama tahun 2020 hingga 2022, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam pelaksanaan hak yang diperoleh oleh CV X, tidak semua hak tersebut dimanfaatkan sepenuhnya. Terdapat hak-hak yang dilaksanakan dan tidak dilaksanakan oleh CV X selama tahun 2020 hingga tahun 2022. Hak yang dimanfaatkan mencakup kepemilikan NPWP dan NPPKP sebagai identitas CV X sebagai Wajib Pajak Badan dan Pengusaha Kena Pajak, penerimaan tanda bukti penyampaian SPT dan pembetulan SPT jika terdapat kesalahan, penerimaan informasi terkait prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh dan PPN, serta pemotongan sebagai pihak ketiga. Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021, CV X juga memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 yang disediakan oleh pemerintah, sesuai dengan persyaratan sebagai Wajib Pajak dengan klasifikasi baku lapangan usaha. Namun, ada hak-hak tertentu yang tidak dimanfaatkan oleh CV X, termasuk pengajuan surat keberatan dan banding, permohonan penundaan penyampaian SPT, permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak, permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, pembetulan surat ketetapan pajak yang salah, keberatan dan banding, penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa dan mata uang asing, pemberian kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. CV X tidak memanfaatkan hak-hak

tersebut karena tidak mengalami pemeriksaan pajak yang mengakibatkan CV X harus melaksanakan haknya seperti mengajukan keberatan dan banding. Selain itu, karena CV X beroperasi di wilayah Indonesia, penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa dan mata uang asing tidak diperlukan, serta CV X tidak perlu memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. CV X memiliki tanggung jawab sebagai Wajib Pajak dan pihak ketiga, yang merupakan pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Kewajiban yang diemban oleh CV X selama periode 2020 hingga 2022 mencakup kewajiban untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Badan, yang meliputi PPh Pasal 25, Pasal 29, serta penerimaan kredit pajak PPh Pasal 22 dan Pasal 23, juga PPN. Sebagai pihak ketiga, CV X juga bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 23, dan PPN, serta menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, disertai dengan pemberian bukti pemotongan atau pemungutan, dan mengeluarkan faktur pajak. Kewajiban terakhir CV X melibatkan penyelenggaraan pembukuan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahun selama periode 2020 hingga 2022.
3. Dari hasil temuan pelaksanaan penyetoran dan pelaporan, terdapat keterlambatan pelaporan untuk kewajiban PPh Badan. Selain itu, kesesuaian pelaksanaan perhitungan, pemotongan, pemungutan PPh dan PPN selama periode 2020-2022 disimpulkan sebagai berikut.
 - a. PPh Pasal 21

CV X melaksanakan perhitungan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tidak ditemukan kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 selama periode 2020-2022 yang mengakibatkan pemeriksaan dan pengenaan sanksi pajak. CV X juga melaksanakan pemotongan setiap bulan terhadap seluruh pegawai di CV X.

b. PPh Pasal 22

CV X melaksanakan perhitungan PPh Pasal 22 atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk setiap transaksi impor.

c. PPh Pasal 23

CV X melaksanakan perhitungan dan pemotongan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tidak ditemukan kesalahan perhitungan PPh Pasal 23 selama periode 2020-2022 yang mengakibatkan pemeriksaan dan pengenaan sanksi pajak.

d. PPh Pasal 25

CV X melaksanakan perhitungan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tidak ditemukan kesalahan perhitungan PPh Pasal 25 selama periode 2020-2022 yang mengakibatkan pemeriksaan dan pengenaan sanksi pajak.

e. PPh Pasal 29

Selama periode 2020-2022, CV X mengalami pajak kurang bayar. Maka, CV X melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan atas PPh Badan kurang bayar.

f. PPN

CV X melaksanakan kewajiban PPN, antara lain pajak masukan atas pembelian bahan baku dari Pengusaha Kena Pajak serta impor, dan pajak keluaran atas penjualan produk di dalam negeri. CV X mengalami PPN Lebih Bayar dimana pajak masukannya yang lebih besar dari pajak keluarannya. Hal ini disebabkan oleh karena CV X melakukan banyak pembelian pada masa pajak tersebut.

4. Dari hasil temuan pelaksanaan seluruh hak dan kewajiban perpajakan, terdapat pelaksanaan kewajiban belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban PPh dan PPN selama periode 2020-2022 disimpulkan sebagai berikut.

a. PPh Pasal 21

CV X mengalami pajak lebih bayar selama tahun pajak 2020 hingga masa pajak April 2021. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun 2016, sehingga PPh Pasal 21 tahun pajak 2016 hingga masa pajak Juni 2017 terakumulasi. Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 tidak pernah mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pelaksanaan PPh Pasal 21 selama periode 2020-2022 dapat dikategorikan sebagai “Patuh”.

b. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 yang dipungut atas impor selama periode dikompensasikan menjadi PPh dibayar di muka untuk perhitungan PPh Pasal 29 tiap tahunnya. Tingkat kepatuhan pelaksanaan PPh Pasal 22 selama periode 2020-2022 berbeda tiap tahun. Hal ini disebabkan karena CV X melaporkan PPh Pasal 22 sehari sebelum batas pelaporan pada tahun pajak

2020 sehingga dapat dikategorikan sebagai “Kurang patuh”. Sedangkan, pelaporan pada tahun pajak 2021 dilakukan sembilan hari sebelum batas pelaporan sehingga dapat dikategorikan sebagai “Patuh”. Dan, pelaporan pada tahun pajak 2022 dilakukan terlambat 11 hari setelah batas pelaporan sehingga dapat dikategorikan sebagai “Tidak patuh”.

c. PPh Pasal 23

Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 tidak pernah mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pelaksanaan PPh Pasal 23 selama periode 2020-2022 dapat dikategorikan sebagai “Patuh”.

d. PPh Pasal 25

Penyetoran PPh Pasal 25 tidak pernah mengalami keterlambatan, sedangkan pelaporan PPh Pasal 25 pernah mengalami keterlambatan sebanyak satu kali. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pelaksanaan PPh Pasal 25 selama periode 2020-2022 dapat dikategorikan sebagai cenderung “Cukup patuh” menuju “Patuh”.

e. PPh Pasal 29

Penyetoran PPh Pasal 29 tidak pernah mengalami keterlambatan, sedangkan pelaporan PPh Pasal 29 pernah mengalami keterlambatan sebanyak satu kali. Namun, rekapitulasi tingkat kepatuhan pelaksanaan PPh Pasal 29 selama periode 2020-2022 dapat dikategorikan sebagai “Patuh”.

f. PPN

Penyetoran dan pelaporan PPN Kurang Bayar tidak pernah mengalami keterlambatan. Namun, CV X juga tidak melakukan penyetoran dan

pelaporan terlalu cepat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pelaksanaan PPN selama periode 2020-2022 dapat dikategorikan sebagai “Cukup patuh”.

5. Temuan yang menarik di penelitian ini antara lain adalah CV X secara konsisten mengalami pajak lebih bayar dalam periode tertentu. Melakukan kompensasi untuk masa pajak berikutnya daripada melakukan restitusi menjadi strategi CV X dalam penanganan pajak lebih bayarnya.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan oleh CV X, berikut adalah rekomendasi untuk CV X.

1. CV X memanfaatkan hak-hak yang dimilikinya secara optimal agar dalam kewajiban perpajakan juga dapat dilaksanakan secara efisien.
2. CV X mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan terus mengikuti perkembangan kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Jika terdapat pajak lebih bayar, CV X dapat memanfaatkan haknya untuk mengajukan restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan:
 - a. PPh Pasal 21
Tidak adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21 selama periode 2020-2022 harus terus dipertahankan oleh CV X di tahun pajak berikutnya.
 - b. PPh Pasal 22

Pelaporan PPh Pasal 22 yang dilaporkan bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dipersiapkan sejak jauh hari untuk mengurangi potensi keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

c. PPh Pasal 23

Tidak adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 23 selama periode 2020-2022 harus terus dipertahankan oleh CV X di tahun pajak berikutnya.

d. PPh Pasal 25

Pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 25 selama periode 2020-2022 yang dikategorikan sebagai “Cukup patuh” menuju “Patuh” ditingkatkan agar sepenuhnya “Patuh” di tahun pajak berikutnya.

e. PPh Pasal 29

Tidak adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 29 selama periode 2020-2022 harus terus dipertahankan oleh CV X di tahun pajak berikutnya.

f. PPN

Pelaksanaan kewajiban PPN selama periode 2020-2022 yang dikategorikan sebagai “Cukup patuh” ditingkatkan menjadi “Patuh” di tahun pajak berikutnya.

CV X dapat mengatur *cash flow* agar dapat melakukan penyetoran/pelaporan lebih awal, yang mana hal ini akan berdampak pada peningkatan kepatuhan perpajakannya. CV X direkomendasikan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya agar terhindar dari risiko “Tidak patuh”. Jika terjadi penurunan

tingkat kepatuhan hingga menjadi “Tidak patuh”, maka CV X akan diperiksa oleh fiskus.

5. Terkait manajemen sumber daya manusia:

a. Pelatihan Pajak Berkala

CV X dapat mengadakan pelatihan berkala terkait perpajakan untuk pegawai Keuangan dan Perpajakan yang terlibat dalam proses pelaksanaan pajak. Hal ini dapat mencakup pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan terbaru, penanganan situasi khusus, dan pembaruan teknologi perpajakan. Pelatihan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan mengurangi kemungkinan kesalahan.

b. Audit Internal Pajak Rutin

CV X dapat melakukan audit internal pajak secara rutin oleh tim internal atau melibatkan pihak eksternal untuk memastikan bahwa prosedur perpajakan tetap efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Temuan dari audit dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan peningkatan.

c. Kolaborasi dengan Konsultan Pajak Eksternal

Meskipun telah memiliki fungsi Keuangan dan Perpajakan internal, CV X dapat mempertimbangkan kerjasama dengan konsultan pajak eksternal. Kolaborasi ini dapat membawa perspektif baru dan pengetahuan mendalam dalam menghadapi situasi kompleks atau perubahan perpajakan yang signifikan.

6. Terkait dokumentasi aset:

a. Otomatisasi Proses Dokumentasi

Mengoptimalkan penggunaan sistem program untuk dokumentasi aset dapat mengurangi risiko *human error* karena sistem dapat memberikan konsistensi dalam penginputan data dan menghindari kesalahan manual.

b. Pelatihan dan Kesadaran Pegawai

Melakukan pelatihan kepada pegawai yang terlibat dalam proses dokumentasi aset, terutama yang masih dilakukan secara manual, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keakuratan data aset dan menghindari kesalahan dalam penginputan. CV X dapat menekankan pentingnya *double checking* sebelum data disimpan atau diproses. Pengecekan ulang ini dapat dilakukan oleh orang yang berbeda untuk mengurangi kemungkinan kesalahan yang terlewat. Kemudian, CV X juga dapat menggandeng pihak ketiga untuk melakukan verifikasi independen terhadap data atau informasi yang telah dimasukkan. Pihak ketiga dapat membantu mengidentifikasi potensi kesalahan yang mungkin terlewat oleh personel internal.

Dengan memiliki dokumentasi aset yang lebih akurat dan terkelola dengan baik, CV X dapat menghindari potensi kesalahan dan lebih mudah dalam perhitungan pajaknya, sehingga mendukung kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.

4.3 Implikasi

Akibat dari pelaksanaan hak dan kewajiban CV X yang terkait dengan Undang-Undang dan teori, berdampak pada beberapa implikasi tertentu bagi CV X.

1. Dengan merujuk pada teori dan pelaksanaan hak perpajakan, CV X melakukan satu kali pembetulan SPT selama periode 2020-2022. Melalui pembetulan SPT

ini, dampaknya terhadap CV X adalah bahwa sanksi yang diterima akibat kesalahan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan kemungkinan CV X terungkap melakukan pelanggaran perpajakan, yang dapat berujung pada sanksi yang lebih berat.

2. Saat masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020, pemerintah memberikan insentif perpajakan, di antaranya kebijakan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dengan persyaratan tertentu. Namun, CV X baru mengajukan permohonan insentif tersebut pada masa pajak Juli 2021. CV X merupakan Wajib Pajak yang memenuhi syarat dan memperoleh haknya untuk mendapatkan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Melalui insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dan diberikan untuk pegawai CV X, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai, yang kemudian diharapkan berdampak positif pada kinerja pegawai di CV X.
3. Tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berdampak kepada CV X. Salah satu tingkat kepatuhan “Tidak patuh” yang dilakukan oleh CV X adalah keterlambatan pelaporan SPT PPh Badan Tahunan tahun pajak 2022. Keterlambatan ini dapat berdampak denda perpajakan. Apabila CV dikenai sanksi perpajakan, akan muncul biaya yang berpotensi memengaruhi keuangan perusahaan. Meskipun demikian, jika tingkat kepatuhan CV X yang berlebihan juga memiliki dampak yang tidak baik. Kepatuhan yang berlebihan dapat berdampak pada arus kas perusahaan, dimana biaya untuk pajak yang dikeluarkan jauh sebelum batas waktu seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan dalam hal lain.

4. Tidak melakukan restitusi juga mencerminkan tingkat kepatuhan perpajakan yang “Kurang patuh” dan dapat berdampak meningkatkan risiko pemeriksaan pajak oleh fiskus.
5. Dengan adanya kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh CV X , dampak untuk ekonomi makro adalah penerimaan pajak yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan APBN .

Daftar Pustaka

- Anwar, Chairil. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori Dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Astuti, Inne Nidya. 2015. "Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara." *Jurnal Akuntansi UNESA* 3 3: 8–9. <https://core.ac.uk/download/pdf/230769417.pdf>.
- Badan Kebijakan Fiskal. 2019. "Mengenal Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)." [Fiskal.kemenkeu.go.id](https://fiskal.kemenkeu.go.id). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 16 Desember 2023. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/26/221036799823080-mengenal-pajak-penjualan-barang-mewah-ppnbnm>.
- Badan Pusat Statistik. 2023. "Industri Besar Dan Sedang." [Bps.go.id](https://www.bps.go.id). 20 November 2023. <https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html>.
- Badara, M. S. 2012. "The Effect of Tax Audit on Tax Compliance in Nigeria (A Study of Bauchi State Board of Internal Revenue)." *Research Journal of Finance and Accounting* 3 (4).
- Bărbuță-Mișu, Nicoleta. 2011. "A Review of Factors for Tax Compliance." *Economics and Applied Informatics* 17 (1): 69–76. <https://www.researchgate.net/publication/254404758>.
- Bougie, Roger, and Uma Sekaran. 2016. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. 7th ed. Chichester: John Wiley & Sons.
- Bougie, Roger, dan Uma Sekaran. 2019. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 8th ed. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Darussalam, Danny Septriadi, and Khisi Armaya Dhora. *Konsep Dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: DDTTC, 2018.
- Dharmawan, Vierra Gracia, and Siti Kurnia Rahayu. 2018. "Effect of Tax Audit Quality on Corporate Taxpayer Compliance (Case Study at Medium Tax Office in Bandung)." *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economy, and Law* 18 (5): 196–202.
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. 2017. "Mengenal PPh Pasal 21 Lebih Jauh." [Bapenda.inhukab.go.id](https://bapenda.inhukab.go.id). 03 Desember 2023. <https://bapenda.inhukab.go.id/web/detailberita/194#:~:text=Nah%2C%20pajak%20atas%20penghasilan%20berupa>.

- . 2019. “PPh Pasal 21 Progresif.” [Kemenkeu.go.id](https://k1c2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pph-pasal-21-progresif-32f995af/detail/). Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 03 Desember 2023. <https://k1c2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pph-pasal-21-progresif-32f995af/detail/>.
- . 2022. “Surat Setoran Pajak.” [Pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/en/node/10167). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 10 Desember 2023. <https://www.pajak.go.id/en/node/10167>.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2017. “Ebilling.” [Kemenkeu.go.id](https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotamobagu/id/data-publikasi/berita-terbaru/2828-ebilling.html). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 16 Desember 2023. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotamobagu/id/data-publikasi/berita-terbaru/2828-ebilling.html>.
- Dwipa, Made. “Bab 8 Siklus Proses Bisnis Manufaktur.docx.” [Www.academia.edu](https://www.academia.edu/36423183/bab_8_Siklus_Proses_Bisnis_Manufaktur_docx?auto=download). Accessed December 29, 2023. https://www.academia.edu/36423183/bab_8_Siklus_Proses_Bisnis_Manufaktur_docx?auto=download.
- Eliana. 2018. “ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK.” *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 1 (1). <https://ojspustek.org/index.php/SJR/article/download/100/96/186>.
- Ezer, Eben, dan Imam Ghozali. 2017. “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.” *Diponegoro Journal of Accounting* 6 (3): 407–19.
- Garrison, Ray H., Eric W. Noreen, dan Peter C. Brewer. 2012. *Managerial Accounting*. 14th ed. New York: Mcgraw-Hill/Irwin.
- Hanifahsari, Dewi, dan Setiadi. 2023. “PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN KPP MADYA BEKASI.” *JIMA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 3 (2): 80–92. <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/download/135/147>.
- Harian Kompas. 2023. “Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat.” [Datacenter.ortax.org](https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18513). Ortax Media Komunitas Perpajakan Indonesia. 16 Oktober 2023. <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18513>.
- Herryanto, Marisa, dan Agus Arianto Toly. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan.” *Tax and Accounting Review* 1 (1): 124.
- Iskandar, Agus. 2016. "Upaya Hukum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat)." *Pranata Hukum* 11(1): 163534.

- Kadir, Abdul. 2016. *Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. “Kinerja Perpajakan Tembus 110,06%, Menkeu: Modal Menjaga APBN Makin Sehat.” [Kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id). 01 November 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Perpajakan>.
- . 2023. “Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun Hingga Akhir Juli 2023.” [Kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id). 10 Oktober 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Rp1109-Triliun-Akhir-Juli-2023>.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2023. “Jadi Penggerak Ekonomi, Kontribusi Manufaktur Masih Tertinggi.” [Kemenperin.go.id](https://kemenperin.go.id). 01 November 2023. <https://kemenperin.go.id/artikel/24240/Jadi-Penggerak-Ekonomi>.
- Khodijah, Siti, Harry Barli, dan Wiwit Irawati. 2021. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)* 4 (2): 183. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>.
- Khozen, Ismail dan Milla Sepliana Setyowati, M. S. 2022. “TINJAUAN ATAS SANKSI DAN IMBALAN BUNGA PERPAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN”. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52(2): 320-341.
- Manurung, Pebby Artika T., Eva Sriwiyanti, dan Marintan Saragih. 2022. “Pengaruh Tarif Pajak Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Ilmiah Accusi* 4 (2). <https://doi.org/10.36985/jia.v4i2.436>.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. 20th ed. Yogyakarta: Andi.
- Mustaqiem, D. 2014. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Nasution, M. Fadhly Pandapotan. 2019. “Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Di Indonesia,” 3–4. <https://www.researchgate.net/publication/337084912>.
- Ngadiman, dan Daniel Huslin. 2015. “PENGARUH SUNSET POLICY, TAX AMNESTY, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan).” *Jurnal Akuntansi* 19 (2): 225. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.96>.
- Nugroho, Vidyarto, dan Livia Oktrina Tonni Soekianto. 2020. “PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL, DAN SANKSI DENDA

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan (Banda Aceh)* 11 (2): 88–94.
<https://doi.org/10.22373/jep.v11i2.102>.

Nurfandy, Muh. Randy, Zunila Mehnaz, dan Tri Frida Suryati. 2023. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Kendaraan Bermotor.” *YUME: Journal of Management* 6 (2): 174–81.
<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/download/3982/2599>.

Olaoye, Clement Olantunji, and Ayodele Temitope Ekundayo. 2019. “Effects of Tax Audit on Tax Compliance and Remittance of Tax Revenue in Ekiti State.” *Open Journal of Accounting* 8: 1–17.

Prabowo, Dory Sukma Wahyu. 2021. “Pajak Penghasilan Pasal 23.” [Djpb.kemenkeu.go.id](https://djp.kemenkeu.go.id). Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 04 Desember 2023.
<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-23.html>.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan: Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. 11th ed. Jakarta: Salemba Empat.

Salim, Agus, dan Haeruddin. 2019. *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. Palu: LPP-Mitra Edukasi.

Santoso, Elvina Putri. 2023. “Tax Review Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai PT X Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak.” Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan. repository.unpar.ac.id.

Santoso, Iman, dan Ning Rahayu. 2019. *Corporate Tax Management*. Jakarta: Ortax (Observation & Research of Taxation).

Saragih, Tresia Risda, dan Khoirul Aswar. 2020. “The Influencing Factors of Taxpayer Compliance: Risk Preferences as a Moderating Variable.” *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences* 9 (4): 269–78. <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v9-i4/6845>.

Sari, Diana. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

Silalahi, Ulber. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. 4th ed. Bandung: Refika Aditama.

- Sirait, Novita Dameanti, dan Surtikanti. 2021. “TARIF PAJAK, TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Samsat Kota Cimahi).” *Journal of Economics, Management, Business and Accounting* 1 (1): 37–48. <https://doi.org/10.34010/jemba.v1i1.5018>.
- Suandy, E. 2016. *Perencanaan Pajak*. 6th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Suastika, I Nengah. 2021. “Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam Perpektif Hukum Pajak.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7 (1): 326. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686>.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia*. 5th ed. Jakarta: Indeks.
- Suparoyo. 2012. *Hukum Pajak (SUATU SKETSA ASAS)*. 3rd ed. Semarang: Pustaka Magister.
- Utari, Putu Devi Ayu, dan Putu Ery Setiawan. 2019. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Pemoderasi.” *E-Jurnal Akuntansi* 28 (2302-8556): 109–31. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p05>.
- Waluyo. 2020. *Akuntansi Pajak*. 7th ed. Jakarta: Salemba Empat.